

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 3784 /SK/R/UI/2014

#### TENTANG

# STRUKTUR INTI ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA

### REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA.

### Menimbang

- : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang hidup di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dan memiliki tujuan memberikan kontribusi pada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia harus selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia;
  - b. bahwa Universitas Indonesia sebagai sebuah institusi pendidikan yang selalu berusaha belajar dan melakukan transformasi diri (learning organization) akan secara berkelanjutan berupaya melakukan adaptasi organisasi dalam memperbaiki dan mempercepat proses mencapai tujuan berkontribusi pada masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia;
  - c. bahwa pada 18 November 2014 telah terpilih Rektor Universitas Indonesia definitif Periode 2014-2019 sehingga merupakan momentum yang tepat untuk perubahan organisasi dalam mewujudkan visi-misi 2014-2019 serta untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi di Universitas Indonesia;
  - d. bahwa Keputusan Rektor Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia, sudah tidak sesuai dengan Visi Misi 2014-2019 Universitas Indonesia, sehingga perlu diganti,
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a,b, c dan d maka Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang 5. Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang 6. Statuta Universitas Indonesia:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia 9. Nomor 011/SK/MWA-UI/2014 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Organisasi Inti Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Nomor 0139/SK/R/UI/2014 tentang Penyempurnaan Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia di bawah Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KESATU** 

Membentuk Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia

sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini;

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku;

**KETIGA** 

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Desember 2014 Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. NIP 195706261985031002

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Indonesia 🔹 Nomor: 🤊 84/SK/R/UI/2014

............

STRUKTUR INTI ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA



Ditetap kan di Jakarta Pada tanggal (O Desember 2014 Rektor, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anistra. Met NIP 195706261985031002